

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "*or shops in a Group of house*" "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hal, asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. (SUMBER0

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Bastian,2015).

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintahah desa merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala- kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun.Kepala-kepala

urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan-urusan rumah tangga desa dilapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD (Sugiman, 2018).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah sebuah pemerintahan (organisasi) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu dengan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur dalam penyelenggara dan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban.

Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah bahwa kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari

kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Dimana ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. kebutuhannya secara efektif.

Dwiyanto dkk (2017: 50-51) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian general accounting office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi public karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi kepuasan masyarakat.

3. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implik maupun yang eksplisit (Lenvine, 1990).
5. Akuntabilitas, kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi sangat diperlukan penilaian terhadap organisasi yang akan dinilai kinerjanya. Tentunya tiap orang memiliki pandangan dan cara tersendiri dalam melakukan penilaian kinerja organisasi tersebut.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban suatu individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9).

Menurut Setiawan dkk. (2017), pada dasarnya akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat. Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Jadi bisa disimpulkan akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pihak pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan di desa yang

menjadi tanggung jawabnya, seperti menyampaikan informasi sesuai fakta yang ada dilaporan keuangan dan siap menerima aspirasi masyarakat demi kesejahteraan desa .

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu (Weny Ultafiah, 2017):

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada pemerintah MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut (Usman,2017) Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi

1) legitimasi para pembuat kebijakan

bahwa legitimasi menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik organisasi. Maka dari itu, legitimasi dalam hal ini dapat berupa aturan yang dapat menjadi acuan atau panduan penyelenggaraan organisasi pemerintahan.

2) Keberadaan moral yang memadai

Suatu organisasi pemerintahan harus mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam tiap kegiatan, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Karena melalui kegiatan pelayanan publik, pemerintah secara langsung bertemu dengan masyarakat. Sehingga harus mengedepankan sikap yang ramah kepada masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan bagi organisasi.

3) Kepekaan

bahwa kepekaan para pegawai atau aparatur pemerintah berupa upaya atau tindakan pemerintah untuk menyaring atau mengakomodir aspirasi masyarakat. Karena dalam konsep akuntabilitas juga sangat ditekankan adanya partisipasi masyarakat. Aspek kepekaan menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat bagi kebagiakan pemerintah kedepannya.

4) Keterbukaan

Dengan adanya aspek keterbukaan maka dapat menjamin bahwa aparatur pemerintah telah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apabila pemerintah tidak terbuka atau transparan maka, dapat dikatakan bahwa ada yang telah disembunyikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan aspek keterbukaan, pemerintah perlu menyediakan pelayanan informasi publik dan semacam dokumen laporan pertanggungjawaban tahunan yang dapat diakses oleh segala pihak termasuk masyarakat.

5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal

Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada suatu organisasi. pemanfaatan sumber daya yaitu menggunakan seluruh kemampuan aparatur desa , dan anggaran dana desa sebaik-baiknya.

6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Apabila Suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya pada masyarakat.

Adapun indikator-indikator yang dirangkum untuk melihat keberhasilan suatu aparatur desa dalam hal akuntabilitas yaitu (Weny Ultrafiah, 2017):

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Berkurangnya kasus KKN (korupsi , kolusi , dan nepotisme) di dalam lingkup pemerintah desa.

Indikator yang telah ditetapkan ini akan mempermudah dalam mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa . akuntabilitas tidak hanya dilakukan sebatas pertanggungjawaban hasil secara tulisan melalui laporan keuangan ataupun data , namun pelaksanaannya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud dari tanggungjawab pemerintah desa kepada

masyarakat apakah pemerintah desa sudah transparan dalam mengelola keuangan desa sehingga masyarakat juga bisa terlibat dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas mempunyai tujuan, yaitu (Parlinai, 2021) :

- 1) Memotivasi individu/organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan menyampaikan informasi tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Menilai kemampuan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi.
- 3) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa mendatang.

2.1.4 Transparansi

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi setiap orang memiliki hak / kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta tujuan apa yang akan dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan desa dan perkembangan desa kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016).

Hoa & Zamor (2017) menyatakan bahwa transparansi adalah mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi adalah bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik (Hoa & Zamor, 2017).

Sehubungan dengan itu, Wempy Banga (2017) memberikan penjelasan bahwa indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggung jawaban.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau ada permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2014). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan untuk menciptakan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Penerapan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada pemerintah, khususnya satuan kerja perangkat daerah yang bersih dalam arti tidak korupsi dan berwibawa dalam arti professional dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

2.1.5 Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes

mulai diterapkan sejak tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01- 16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Dimana aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.

Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemetintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017) bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes).

Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan diinput saja karena sudah tertera dengan baik (Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018).

Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan permohonan penggunaan aplikasi Siskeudes dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat dengan tujuan agar penggunaan

aplikasi Siskeudes dapat diatur oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa di wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan memberikan kode SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri (BPKP, 2018).

BPKP bersama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui aplikasi Siskeudes akan meningkatkan pengawalan desa untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa. Pentingnya transparansi atas pengelolaan keuangan desa membuat BPKP perlu berkoordinasi dengan KPK untuk menghimbau pengimplementasian Siskeudes yang ditunjukkan dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B.7508/01-16/08/2016. Selama melakukan penyebarluasan aplikasi Siskeudes, BPKP juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2017).

Kurnianto (2016) menyatakan bahwa Program keuangan desa ini menggunakan basis data Microsoft Access untuk membuatnya lebih portabel dan mudah digunakan, terutama untuk orang-orang non-teknis. Transaksi keuangan desa secara teknis diklasifikasikan sebagai pengelompokan skala kecil, sehingga menggunakan basis data akses ini untuk mengelolanya lebih nyaman. Penggunaan aplikasi berbasis Database SQLServer terbatas pada tujuan tertentu atau volume transaksi sudah dalam kategori skala menengah. Aplikasi Siskeudes dapat dioperasikan dengan baik pada operating system Windows seperti WindowsXP,

Windows7 dan Windows8. Selain dengan menggunakan operating system Windows tersebut, maka aplikasi Siskeudes tidak dapat di implementasikan (.Basori et al. 2016).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
- 2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Modul atau menu yang tersedia dalam melakukan tahapan pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes yaitu dalam menu data entri terdapat 4 modul yaitu (BPKP,2015) :

1) Perencanaan

Fungsi modul perencanaan untuk menginput Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Desa yang telah dituangkan dalam RPJMDes.

2) Penganggaran,

modul penganggaran untuk menginput data mengenai penyusunan APBDes pada awal tahun anggaran, usulan anggaran dan perubahan anggaran.

3) Penatausahaan

modul penatausahaan, untuk melakukan proses input dalam rangka pelaksanaan APBDes dan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak.

4) Pembukuan.

Modul terakhir dalam menu data entri yaitu modul pembukuan, untuk menginput saldo awal dan melakukan penyesuaian jurnal. Output yang dihasilkan dari modul pembukuan yaitu, Laporan Realiasi Anggaran Bulanan/ Triwulan/ Semester/ Akhir Tahun Anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realiasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Kompilasi.

Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Perwakilan BPKP setempat untuk mendapatkan izin menggunakan aplikasi ini. Pengajuan penggunaan aplikasi kepada Pemerintah Daerah untuk koordinasi sehingga dapat diterapkan ke semua desa di pemerintah daerah yang terlibat. Persetujuan untuk penggunaan aplikasi diperoleh dengan mengirimkan kode validasi dan lisensi pemerintah daerah yang diberikan oleh BPKP . (Martini dkk., 2019).

Output dari aplikasi Siskeudes terdiri dari :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

b. Dokumen Penatausahaan

c. Bukti Penerimaan

d. Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lainnya

e. Laporan-laporan yang terdiri dari Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register, Rencana Anggaran Biaya), Laporan Penganggaran (Peraturan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa per sumber dana).

Pemerintah sudah menetapkan siskeudes untuk dapat diaplikasikan pada seluruh desa di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan. Adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya (Puspasari dan Purnama, 2018).

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan

dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa (Juardi, 2018).

Menurut Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) dalam mengelola keuangan desa terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

1. Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.
2. Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa, untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
3. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dan disusun dengan baik untuk dilaporkan.
4. Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk laporan keuangan dan kemudian akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang

tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Puspasari dan Purnama, 2018). Keberhasilan pembangunan di desa adalah hasil dari pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah desa.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
Gustin Ayu Trisha,dkk (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanam)	Deskriptif Kualitatif	mengkaji tentang peranan sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-Kaba. Pada penelitian ini melihat manfaat bagi kinerja dan memudahkan pengelolaan dana desa sehingga lebih terencana dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemakaian Siskeudes dapat memberikan dampak pada para pegawai yaitu memotivasi bagi para pegawai untuk bekerja dengan baik dan benar, kegiatan operasional yang lebih tertata secara administratif; mengurangi adanya kecurangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja; dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Pada penggunaan aplikasi siskeudes sangat membantu proses kerja pegawai Desa Kaba- kaba.
Muhammad Sapril Sardi Juardi, dkk (2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)	Analisis Deskriptif Kualitatif	mengkaji tentang evaluasi aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Fokus penelitian ini pada evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes sehingga, menciptakan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jenetallasa bahwa dalam proses penginputan dan pelaporannya sudah terstruktur dengan baik. Aplikasi siskeudes pantas untuk di terapkan, karena telah menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan mewujudkan tata kelolah desa dengan baik.
Puspasari dan Purnama (2018)	Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan	Kualitatif	.hasil dari penelitian ini adalah aparat desa sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa, namun masih kesulitan dalam mengaplikasikannya. Kesulitan ini disebabkan oleh sumber daya manusianya yang masih rendah dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Sulistyowati, Norita Citra. Y, dan Elok Fitriyah tahun (2019)	Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.	Kualitatif	hasil implementasi siskeudes di Desa Besuki sudah cukup baik. Kendalanya adalah terjadi ketidakterbukaan dalam menyampaikan laporan APBDes kepada masyarakat.
Hendrawati (2021)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya adalah (1) penerapan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terbilang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Penerapan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sudah terbilang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dilihat dari keberhasilan dan tercapainya tujuan dari aplikasi Siskeudes.
Angela Ayu Wilma Atintyasputri (2019).	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar	Kualitatif	Tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat sedikit perbedaan pada tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan dalam laporan pertanggungjawaban di aplikasi Siskeudes, sehingga peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban.
Fani Riani, Rita Kalalinggi, Rosa Anggraeny).	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan kurang baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa ini dalam pengaplikasiannya sulit di karenakan aplikasi yang ribet, tetapi cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; serta Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai.

2.3 Kerangka Pikir

Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Pangilen Kecamatan Sampang maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan siskeudes di desa pangilen dan apakah peran aplikasi siskeudes ini dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan transparansi pengelolaan keuangan desa di desa pangilen sampang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir